



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Lt. 5, Telp. (021) 28088808, Fax. (021) 28088803

BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI
NOMOR : 067/Kep.69-DPPPA/VIII/2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka standar pelayanan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPPPA	<i>f</i>
Kabag Organisasi	<i>h</i>

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 17 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPPPA	
Kabag Organisasi	

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 17 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 124 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 800/119-DPPPA.Set tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penyusunan Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK *lf*



SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI PELAYANAN : Memberikan Upaya Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Didalam Masyarakat

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI		
JENIS PELAYANAN : PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan; 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi &	h
Kabid PPKPA	

		6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
2	PERSYARATAN	1. KTP Kota Bekasi; 2. Tempat kejadian perkara bertempat di Kota Bekasi; 3. Formulir pengaduan; 4. Hasil Visum (bila ada)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Petugas menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan mencatat identitas pelapor; 2. Pelapor mengisi Formulir Pengaduan; 3. Petugas melakukan wawancara untuk identifikasi permasalahan penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan; 4. Petugas menulis kronologis kejadian yang dialami pelapor pada Lembar Kronologis Kejadian; 5. Petugas melaporkan aduan kasus kekerasan terhadap perempuan serta membuat layanan yang diperlukan korban; 6. Petugas menerbitkan surat rujukan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bekasi terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; 7. Petugas melakukan pendampingan terhadap korban yang akan ditangani (baik pendampingan dengan psikolog/mediasi/pengadilan).
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Sesuai dengan tingkat kerumitan kasus
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Datang langsung ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Lantai 5 Gedung 10 Lantai Jalan A. Yani Nomor 1 Bekasi Selatan Kota Bekasi; 2. E-mail : bidang_perlindungananak@yahoo.com / perlindungananakbekasi@gmail.com 3. Website : www.dpppa.bekasikota.go.id 4. Call center : (021) 89452119 5. Whatsapp : 082210000697 / 0816848478 6. Kotak Saran 7. Media Sosial a. Instagram : dpppa_kotabekasi b. Twitter : @dpppakotabks c. Facebook : Dpppa Kota Bekasi
8	SARANA DAN PRASARANA,	1. Ruang Tunggu; 2. Ruang Laktasi;

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabid PPKPA	

	DAN/ATAU FASILITAS	3. Ruang Bermain Anak; 4. Ruang Penanganan Kasus; 5. Toilet; 6. Mushollah; 7. Lift; 8. Area Parkir; 9. Rumah Aman.
9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal DIII; 2. Pendidikan ilmu Psikologi minimal S1; 3. Memiliki sertifikat konselor; 4. Mampu berkomunikasi dengan baik; 5. Mampu mengoperasikan komputer.
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala DPPPA ; 2. Sekretaris DPPPA; 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak.
11	JUMLAH PELAKSANA	10 (sepuluh) orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan petugas yang berkompeten.
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Data pelapor dijamin kerahasiaanya; 2. Pelayanan yang diberikan bebas dari pungli/suap/ gratifikasi.
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BEKASI, *ls*



SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

JANJI PELAYANAN : Memberikan Upaya Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Didalam Masyarakat

MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI		
JENIS PELAYANAN : PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak; 4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; 5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak.
2	PERSYARATAN	1. KTP Kota Bekasi; 2. Tempat kejadian perkara bertempat di Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	R
Kabid PPKPA	

		3. Formulir pengaduan; 4. Hasil Visum (bila ada)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Petugas menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dan mencatat identitas pelapor; 2. Pelapor mengisi Formulir Pengaduan; 3. Petugas melakukan wawancara untuk identifikasi permasalahan penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan; 4. Petugas menulis kronologis kejadian yang dialami pelapor pada Lembar Kronologis Kejadian; 5. Petugas melaporkan aduan kasus kekerasan terhadap anak serta membuat layanan yang diperlukan korban; 6. Petugas menerbitkan surat rujukan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bekasi terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak; 7. Petugas melakukan pendampingan terhadap korban yang akan ditangani (baik pendampingan dengan psikolog/mediasi/pengadilan).
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Sesuai dengan tingkat kerumitan kasus
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan penanganan kekerasan terhadap anak
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Datang langsung ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Lantai 5 Gedung 10 Lantai Jalan A. Yani Nomor 1 Bekasi Selatan Kota Bekasi; 2. E-mail : bidang_perlindungananak@yahoo.com / perlindungananakbekasi@gmail.com 3. Website : www.dpppa.bekasikota.go.id 4. Call center : (021) 89452119 5. Whatsapp : 082210000697 / 0816848478 6. Kotak Saran 7. Media Sosial a. Instagram : dpppa_kotabekasi b. Twitter : @dpppakotabks c. Facebook : Dpppa Kota Bekasi
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Ruang Tunggu; 2. Ruang Laktasi; 3. Ruang Bermain Anak; 4. Ruang Penanganan Kasus; 5. Toilet; 6. Mushollah; 7. Lift; 8. Area Parkir; 9. Rumah Aman.

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid PPKPA	<i>[Signature]</i>

9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal DIII; 2. Pendidikan ilmu Psikologi minimal S1; 3. Memiliki sertifikat konselor; 4. Mampu berkomunikasi dengan baik; 5. Mampu mengoperasikan komputer.
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala DPPPA ; 2. Sekretaris DPPPA; 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak.
11	JUMLAH PELAKSANA	10 (sepuluh) orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan petugas yang berkompeten.
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Data pelapor dijamin kerahasiaanya; 2. Pelayanan yang diberikan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BEKASI, 6 f



SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI